



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 183

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa pembangunan di daerah harus dilakukan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu penguatan sistem inovasi daerah;
b. bahwa masyarakat dan pemerintah daerah yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan daya saing daerah, sehingga perlu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam semua aspek pembangunan di daerah;

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik perlu dilakukan inovasi daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dalam melakukan inovasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias selanjutnya disebut Bappeda adalah pelaksana fungsi yang membidangi penelitian dan pengembangan.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Tim Penilai Inovasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat TPIK adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian pelaksanaan inovasi daerah.
10. Proposal Inovasi Daerah adalah dokumen pengajuan berisi informasi dan data mengenai inovasi daerah yang baru dimunculkan dan mengalami pembaharuan, pengembangan atau replikasi.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan inovasi daerah.

Pasal 3

Tujuan peraturan Bupati ini adalah terlaksananya percepatan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati meliputi :

- a. bentuk dan kriteria inovasi daerah;
- b. tahapan inovasi daerah;

- c. nama inovasi daerah dan proposal inovasi daerah;
- d. pengusulan, penetapan inisiatif, dan uji coba inovasi daerah;
- e. penerapan, penilaian, pendanaan dan informasi inovasi daerah;
- f. pengusulan inisiatif inovasi daerah bagi perangkat daerah;
- g. pemberian penghargaan dan insentif;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pelaksanaan kompetisi.

BAB III

BENTUK, KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi daerah berbentuk sebagai berikut :

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

1. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintah daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa.

- 3. Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria inovasi daerah meliputi:

- a. mempunyai pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB IV

TAHAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 8

Tahapan inovasi daerah meliputi :

- a. inisiatif;
- b. uji coba; dan
- c. penerapan (implementasi).

BAB V
NAMA INOVASI DAERAH DAN PROPOSAL
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Nama Inovasi Daerah

Pasal 9

Penamaan inovasi daerah disesuaikan dengan dinamika zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan keunikan, terbarukan, norma, kepantasan dan kearifan lokal.

Bagian Kedua
Proposal Inovasi Daerah

Pasal 10

Proposal inovasi daerah merupakan referensi dan parameter utama, kebaruan atau keaslian untuk menjelaskan sisi inovatif dari inovasi dalam konteks wilayah yang akan dikembangkan dan dilaksanakan.

BAB VI
PENGUSULAN, PENETAPAN DAN UJICOBA
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 11

1. Usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. perangkat daerah atau unit kerja; dan
 - e. anggota masyarakat.

2. Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk proposal inovasi daerah.
3. Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit memuat:
 - a. bentuk inovasi daerah;
 - b. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan inovasi daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu ujicoba inovasi daerah;
 - f. anggaran yang diperlukan; dan
 - g. pelaksanaan inovasi.

Pasal 12

1. Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dipersiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati dan dilengkapi dengan proposal inovasi daerah.
2. Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidential pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
3. Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 beranggotakan dari unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.
4. Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam membahas inisiatif inovasi daerah dikoordinasikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 13

1. Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal inovasi daerah.

2. Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat paripurna DPRD.
3. Proposal inovasi daerah yang telah dibahas, ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
4. Bappeda melalui pengelola bidang urusan penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 14

1. Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal inovasi daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
2. Inisiatif inovasi daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappeda disertai dengan proposal inovasi daerah.
3. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala Bappeda menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 15

1. Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah atau unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d disampaikan dalam bentuk proposal inovasi daerah kepada Bappeda melalui pengelola bidang urusan penelitian dan pengembangan untuk dievaluasi.

2. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bappeda menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 16

1. Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal inovasi daerah.
2. Dalam hal inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan inovasi daerah tersebut diteruskan kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Bappeda.
3. Dalam hal inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan inovasi daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Bappeda.
4. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif inovasi daerah dinyatakan layak sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bappeda menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 17

1. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
2. Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif inovasi daerah, Bappeda dapat melibatkan perguruan tinggi/pakar/praktisi/tokoh masyarakat.

3. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua

Penetapan Inovasi Daerah

Pasal 18

1. Bupati menetapkan keputusan Bupati mengenai inovasi daerah disertai dengan penetapan perangkat daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba inovasi daerah.
2. Penetapan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
 - b. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan setelah dibahas dan dinyatakan oleh Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
 - c. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN, perangkat daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
3. Keputusan Bupati memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3.
4. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba inovasi daerah.

Pasal 19

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada menteri dalam negeri.

Bagian Ketiga

Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 20

1. Pelaksana inovasi daerah melaksanakan uji coba inovasi daerah berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
2. Uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perangkat daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah sebagai laboratorium uji coba.
3. Selama masa uji coba, tata laksana pada perangkat daerah yang dipilih dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
4. Pelaksana inovasi daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba inovasi daerah kepada Bupati melalui Bappeda.

Pasal 21

1. Uji coba inovasi daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana inovasi daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba inovasi daerah.
2. Selama uji coba, pelaksana inovasi daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun inovasi daerah untuk menghasilkan inovasi daerah yang diinginkan.

3. Dalam hal uji coba inovasi daerah tidak berhasil, pelaksana inovasi daerah menghentikan pelaksanaan uji coba inovasi daerah dan melaporkan kepada kepala Bappeda.
4. Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan atas persetujuan kepala daerah dan diberitahukan kepada menteri dalam negeri.

Pasal 22

1. Pelaksana inovasi daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba inovasi daerah kepada Bappeda.
2. Kepala Bappeda melalui pengelola urusan bidang penelitian dan pengembangan melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah.
3. Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, disampaikan oleh kepala Bappeda kepada Bupati.

Pasal 23

Inovasi daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui uji coba inovasi daerah.

BAB VII

PENERAPAN, PENILAIAN, PENDANAAN DAN INFORMASI INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerapan Inovasi Daerah

Pasal 24

1. Inovasi daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan :
 - a. peraturan Daerah, untuk pelaksanaan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan belanja daerah;
 - b. peraturan Bupati, untuk pelaksanaan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal pemerintah daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah menjadi milik pemerintah daerah dan tidak dapat dikomersialkan.
4. Pelaksanaan inovasi daerah dilaporkan oleh Bupati kepada menteri dalam negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah atau peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan.

Bagian Kedua
Penilaian Inovasi Daerah

Pasal 25

1. Bupati dapat melakukan penilaian atas pelaksana inovasi daerah yang melaksanakan inovasi daerah
2. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk TPIK.
3. TPIK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari :
 - a. sekretariat daerah;
 - b. Bappeda;
 - c. inspektorat daerah;
 - d. badan kepegawaian daerah;
 - e. Instansi vertikal, unsur perguruan tinggi, pakar, praktisi sesuai dengan kebutuhan.
4. Hasil penilaian terhadap penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelaksana inovasi daerah.

Pasal 26

1. Dalam melaksanakan penilaian TPIK mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap laporan penilaian terhadap penerapan inovasi daerah;
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan dan/ atau insentif inovasi daerah kepada Bupati.
2. Penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dilakukan dengan mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah.

3. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan dengan tahapan:
 - a. penjaringan;
 - b. pengukuran indeks;
 - c. presentasi;
 - d. validasi lapangan;

Pasal 27

1. Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 3 huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data inovasi daerah oleh TPIK.
2. Tahapan pengukuran indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 3 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator indeks inovasi daerah.
3. Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat indeks inovasi daerah.
4. Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 3 huruf c dilakukan dengan cara pengusul inovasi melakukan presentasi penerapan inovasi daerah di bidangnya masing-masing.
5. Tahapan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 3 huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan atau pengusul membuktikan dengan data dukung yang valid.

Pasal 28

1. Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator 3 (tiga) pemenang inovatif terbaik melalui sidang final TPIK.
2. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai pemenang dan diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui keputusan Bupati.

3. Pemenang tingkat daerah diusulkan untuk dilakukan penilaian tingkat provinsi sumatera utara maupun tingkat nasional.
4. Pengusulan inovasi daerah untuk penilaian ditingkat provinsi maupun nasional mewakili pemerintah daerah, difasilitasi oleh Bappeda.

Bagian Ketiga
Pendanaan Inovasi Daerah

Pasal 29

Kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

1. Penganggaran pelaksanaan inovasi daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dianggarkan pada perangkat daerah atau unit kerja yang akan menerapkan kegiatan inovasi daerah yang telah ditetapkan.
2. Dalam hal perangkat daerah atau unit kerja sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan inovasi daerah tetapi kegiatan inovasi daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran inovasi daerah tidak diberikan pada anggaran tahun berikutnya.

Bagian Keempat
Informasi Inovasi Daerah

Pasal 31

1. Pemerintah daerah menyediakan informasi inovasi daerah.
2. Informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terpusat oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB VIII

PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH
BAGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 32

Setiap perangkat daerah menempatkan 1 (satu) atau lebih usulan inovasi daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran.

BAB IX

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN INSENTIF

Pasal 33

1. Pemberian penghargaan/ insentif diberikan kepada :
 - a. perangkat daerah pemenang inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat 2; dan/atau
 - b. pengusul inovasi yang inovasinya mendapatkan penghargaan di tingkat daerah, provinsi atau nasional.
2. Penghargaan atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan berupa piagam penghargaan atau uang.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh kabupaten secara umum dan teknis dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di koordinasikan oleh menteri.
2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh Bupati.
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melalui Bappeda dan TPIK.

BAB XI
PELAKSANAAN KOMPETISI

Pasal 35

Kompetisi inovasi daerah dapat dilaksanakan di level kabupaten meliputi : antar perangkat daerah dengan perangkat daerah, ASN dengan ASN dan masyarakat dengan masyarakat.

Pasal 36
Penyusunan petunjuk pelaksanaan kompetisi, tim penilai atau tim evaluasi dan tema kompetisi inovasi daerah ditetapkan oleh keputusan Bupati.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

Bappeda melalui pengelola bidang urusan penelitian dan pengembangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan inovasi daerah yang telah ditetapkan oleh keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

1. Inovasi daerah yang dihasilkan sebelum ditetapkannya peraturan Bupati ini, dinyatakan sebagai inovasi daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan Bupati ini.
2. Pendataan terhadap inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pengelola bidang urusan penelitian dan pengembangan.

BAB XIV
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021 NOMOR : 183 SERI : E